



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS, PROFESI PENATA
ARTISTIK FILM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Profesi Penata Artistik Film;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Profesi Penata Artistik Film, yang diselenggarakan tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 225/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Ekonomi Kreatif menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Profesi Penata Artistik Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA

KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI,
GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS, PROFESI PENATA ARTISTIK FILM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pariwisata dewasa ini kian berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Indonesia yang merupakan salah satu destinasi pariwisata di dunia menawarkan berbagai atraksi wisata yang menarik dan beragam, yaitu atraksi alam, budaya dan buatan manusia. Salah satu industri buatan manusia yang sedang berkembang pesat adalah industri film. Berkaitan dengan itu, teknologi perfilman secanggih apapun akan tetap bergantung kepada orang yang mengoperasikannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja khususnya di bidang artistik film yang bertujuan para pekerja artistik film ini dapat tampil profesional dan berdaya saing. Secara umum, tata artistik memiliki tugas untuk merancang desain-desain sesuai skenario dan konsep sutradara, menciptakan *look* dan *style*, menghadirkan karakter melalui penciptaan lewat *makeover* elemen artistik.

Selain itu ada pula tugas dan tanggung jawab yang termasuk dalam kerajinan (*craft*) untuk artistik film antara lain: pemilihan meterial untuk menetapkan *look* dan *style*, pemilihan tekstur sesuai kondisi lokasi dan periode, koordiasi dengan personel tata artistik dan anggota produksi film lainnya.

B. Pengertian

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perancang Tata Artistik (*Production Designer*) adalah seorang profesional di bidang perancangan tata artistik yang bertugas merencanakan dan membuat gambar-gambar desain yang memenuhi standar estetika untuk sebuah produksi film.
3. Penata Artistik (*Art Director*) adalah koordinator lapangan yang melaksanakan eksekusi atas semua rancangan desain tata artistik/ gambar kerja yang menjadi tanggung jawab pekerjaan *production designer*.
4. Asisten *Art Director* adalah sineas profesional yang berfungsi dan bertugas serta bertanggung jawab dalam membantu *production designer* mengeksekusi rancangan desain tata artistik secara teknis maupun estetis.
5. *Set Decorator* adalah sineas profesional yang membantu *production designer* dalam bidang dekorasi set.
6. *Properti Master* adalah sineas profesional yang membantu *production designer* dalam bidang properti.
7. *Properti Buyer* adalah sineas profesional yang membantu *production designer* dalam bidang pengadaan seluruh material tata artistik, dengan cara membuat, menyewa atau membeli.

C. Penggunaan SKKNI Artistik Film

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Artistik Film yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM Artistik Film berbasis kompetensi, antara lain:

- a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Artistik Film
Pengembangan Berbasis Kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Artistik Film, dalam pengertian SKKNI Artistik Film digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.
- b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Artistik Film.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang Artistik Film yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Artistik Film yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Artistik Film digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi Artistik Film.
- c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Artistik Film.
Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen SDM Artistik Film berbasis kompetensi, SKKNI Artistik Film dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Artistik Film, baik di jalur struktural maupun fungsional.
- d. Penataan Organisasi pada Artistik Film.
Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada Artistik Film, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Artistik Film terdiri dari :

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah Perumusan Standar Kompetensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 291/SK/KB/BPSD/KPEK/IV/2013 tanggal 29 April 2013 Susunan Tim Perumus SKKNI Artistik Film sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM PERUMUS	JABATAN / INSTANSI
1	I GDE PITANA	Pengarah	Kepala Badan Sumber Daya Parekraf
2	ANI INSANI	Ketua	Kepala Pusat Kompetensi Parekraf
3	RENALMON HUTAHEAN	Sekretaris	Kepala Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif
4	INDRAYANTO K.	Anggota	Artistik Film
5	AGNI ARIATAMA	Anggota	Artistik Film
6	EZRA TAMPUBOLON	Anggota	Artistik Film
7	BINTANG B. DOEANA	Anggota	Artistik Film
8	BERTHY IBRAHIM	Anggota	Artistik Film
9	AHMAD SUHARTO	Anggota	Kepala Sub Bidang Program Kompetensi Kepariwisataaan
10	HERIATI WAHYUNINGSIH	Anggota	Kepala Sub Bidang Program Kompetensi Ekonomi Kreatif
11	SYLVIA TANABUA	Anggota	Puskom Parekraf

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif nomor 54/SK/KB/BPSD/KPEK/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1	SITI HODIJAH HANA MARLINA	Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Kerjasama Kompetensi Kepariwisataaan	Verifikator
2	CHARLES MARIHOT SIHOMBING	Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Kerjasama Kompetensi Ekonomi Kreatif	Verifikator
	ARIESKA	Staf Pusat Kompetensi	Verifikator

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
3	WARDHANA	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *out-put* yang terukur. Unit kompetensi Artistik Film diidentifikasi melalui analisis fungsi produksi/bisnis Artistik Film dalam rangka mencapai tujuan utama Artistik Film. Tujuan utama Artistik Film adalah menjadikan tenaga/pekerja Artistik Film yang profesional berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pengidentifikasian unit kompetensi Artistik Film, setiap fungsi kunci Artistik Film diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (*major funtcion*) dianalisis fungsi dasarnya (*basic funtcion*) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi jasa informasi pariwisata. Dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 10 unit kompetensi dengan susunan sebagai berikut :

- Kompetensi kunci pra produksi sebanyak 6 unit kompetensi
- Kompetensi kunci proses produksi sebanyak 4 unit kompetensi
- Kompetensi kunci mengelola sumber daya sebanyak 2 unit kompetensi.

Peta Kompetensi Artistik Film secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan karya tata artistik yang berkualitas dan berdaya saing dalam proses produksi film	Mengelola Pra Produksi	Merencanakan tata artistik	Menganalisis skenario
			Merencanakan desain artistik
		Melakukan persiapan	Membuat desain set
			Membuat desain properti
			Membuat desain <i>Make-Up</i>
			Membuat desain Kostum
			Membuat desain Efek khusus
		Melaksanakan persiapan syuting	Membuat rincian anggaran biaya artistik
			Mewujudkan rancangan desain artistik dalam bentuk nyata
	Mengelola Produksi	Melaksanakan syuting	Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting

2. Kemasan Standar Kompetensi

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi Artistik Film, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Artistik Film, SKKNI Artistik Film perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu kemasan berupa Kualifikasi Nasional Indonesia, kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi serta kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Kluster. Dalam kaitan dengan perumusan SKKNI Artistik Film, maka digunakan kemasan berupa Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi, dengan pertimbangan :

- a. Kualifikasi Nasional untuk Artistik Film akan diatur lebih lanjut dan tergantung sesuai kebutuhan dan setiap saat dapat diubah.
- b. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi lebih tepat digunakan pada saat ini sambil menunggu adanya kebutuhan organisasi apabila akan mengubah kedalam kemasan lainnya.
- c. Pemaketan berdasarkan Kluster tidak dapat diterapkan pada SKKNI Artistik Film ini, mengingat seluruh unit-unit kompetensi yang ada merupakan kegiatan yang saling bersambungan.

2.1 Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi

Golongan pokok : Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas,
Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Sub Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Kelompok Jasa Penunjang Hiburan

Nama pekerjaan/profesi : Penata Artistik Film

Area pekerjaan : Penata Artistik Film / Produksi Film

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.900031.001.01	Menganalisis Skenario
2	R.900031.002.01	Merencanakan Desain Artistik
3	R.900031.003.01	Membuat Desain Set
4	R.900031.004.01	Membuat Desain Properti
5	R.900031.005.01	Membuat Desain <i>Make-Up</i>
6	R.900031.006.01	Membuat Desain Kostum
7	R.900031.007.01	Membuat Desain Efek Khusus
8	R.900031.008.01	Membuat Rincian Anggaran Biaya Artistik
9	R.900031.009.01	Mewujudkan Rancangan Desain Artistik dalam Bentuk Nyata
10	R.900031.010.01	Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting
11	PAR.HT01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
12	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada *Regional Model Competency Standards (RMCS)*.

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film disusun dengan struktur sebagai berikut :

1) Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk ke dalam salah satu lapangan usaha kategori R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi) dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Golongan Pokok, Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 90.
- b. Golongan, Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 900.
- c. Sub Golongan, Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 9000.
- d. Kelompok Usaha, Jasa Penunjang Hiburan dengan kode 90003
- e. Sub Kelompok Usaha, Jasa Artistik Film dengan kode 900031
- f. Profesi, Penata Artistik Film

Kodefikasi unit-unit kompetensi Artistik Film secara lengkap disusun sebagai berikut :

R	.	9	0	0	0	3	1	.	0	0	1-9	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi
- (2) Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas
- (3) Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas
- (4) Sub Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas

- (5) Kelompok Jasa Penunjang Hiburan
- (6) Sub Kelompok Jasa Artistik Film
- (7) Profesi, Penata Artistik Film
- (8) Untuk mengakomodasi kepentingan yang telah dibuat, maka penjabaran kelompok usaha pada SKKNI Artistik Film diberi angka 1 karena telah ditetapkan SKKNI Operator Kamera dengan nomor penjabaran 0
- (9) Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI Artistik Film disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya
- (10) Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya

2) Judul Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi pada SKKNI Artistik Film dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas. Kegiatan pada Artistik Film pada Judul unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

3) Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4) Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5) Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6) Batasan Variabel

Batasan variabel pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan :

- a. Konteks variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film, meliputi peraturan dan ketentuan Usaha Artistik Film baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan usaha Artistik Film meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

7) Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan :

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Artistik Film dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Artistik Film.

- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Artistik Film tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Artistik Film.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Artistik Film tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Artistik Film tertentu.

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.900031.001.01	Menganalisis skenario
2	R.900031.002.01	Merencanakan desain artistik
3	R.900031.003.01	Membuat desain set
4	R.900031.004.01	Membuat desain properti
5	R.900031.005.01	Membuat desain <i>make-up</i>
6	R.900031.006.01	Membuat desain kostum
7	R.900031.007.01	Membuat desain efek khusus
8	R.900031.008.01	Membuat rincian anggaran biaya artistik
9	R.900031.009.01	Mewujudkan rancangan desain artistik dalam bentuk nyata
10	R.900031.010.01	Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting
11	PAR.HT01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan Dan Keamanan di Tempat Kerja
12	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada tingkat Operasional Dasar

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.900031.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Skenario**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis skenario.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca Skenario	1.1 Skenario berupa naskah diidentifikasi berdasarkan naskah. 1.2 Para Tokoh/Karakter yang berperan diidentifikasi berdasarkan naskah. 1.3 Tempat dan waktu adegan pada skenario diidentifikasi berdasarkan naskah.
2. Menganalisis adegan	2.1 Mood adegan diidentifikasi berdasarkan naskah. 2.2 Look adegan diidentifikasi berdasarkan naskah.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisis skenario pada usaha pembuatan Film berupa membaca skenario dan menganalisis adegan.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca skenario dan menganalisis adegan.
 - Skenario adalah naskah yang dituliskan secara teknis berdasarkan pengadeganan yang telah dilengkapi dengan Nomor adegan (Nomor scene), keterangan set lokasi, tempat set lokasi dan waktu pengadeganan.
 - Mood* adegan adalah suasana adegan.
 - Look* adegan adalah tampak adegan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Skenario
 - Alat Tulis

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, pasal 20 ayat (2) huruf j
 - 3.2 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2 tahun 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Skenario
 - 3.1.2 Manajemen produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis skenario
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membaca skenario
 - 4.2 Teliti dalam analisis skenario
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan mengidentifikasi skenario

KODE UNIT : **R.900031.002.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Desain Artistik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan desain artistik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan riset tata artistik	1.1 Era/kurun masa pengadeganan ditetapkan sesuai skenario. 1.2 Gaya kostum ditetapkan sesuai skenario. 1.3 Arsitektur ditetapkan sesuai skenario 1.4 Seni dekoratif ditetapkan sesuai skenario.
2. Mengidentifikasi Set Interior dan Eksterior	2.1 Set dan lokasi ditetapkan sesuai skenario. 2.2 Waktu dan era diidentifikasi sesuai skenario. 2.3 Jumlah set dan lokasi ditetapkan sesuai skenario.
3. Mengidentifikasi Properti Umum	3.1 Properti utama ditetapkan sesuai skenario. 3.2 Properti pendukung ditetapkan sesuai skenario. 3.3 Jumlah properti umum ditetapkan sesuai skenario.
4. Mengidentifikasi Properti Khusus	4.1 Properti karakter tokoh ditetapkan sesuai skenario. 4.2 Jumlah properti khusus ditetapkan sesuai skenario.
5. Mengidentifikasi <i>Make-Up</i>	5.1 <i>Make-up</i> karakter ditetapkan sesuai skenario. 5.2 <i>Make-up</i> efek karakter diidentifikasi sesuai skenario.
6. Mengidentifikasi Kostum	6.1 Kostum karakter ditetapkan sesuai skenario. 6.2 Kostum khusus diidentifikasi sesuai skenario. 6.3 Jumlah kostum ditetapkan sesuai skenario.
7. Mengidentifikasi Efek Khusus	7.1 Efek khusus fisik diidentifikasi sesuai skenario. 7.2 Efek khusus fotografi diidentifikasi sesuai skenario. 7.3 Jumlah efek khusus di tetapkan sesuai skenario.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8. Menetapkan desain artistik	8.1 Penuntun warna ditetapkan sesuai <i>look</i> 8.2 Sketsa artistik dibuat sesuai kebutuhan skenario.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk Merencanakan desain artistik pada kegiatan usaha Artistik Film berupa melakukan riset tata artistik, mengidentifikasi set interior dan eksterior, mengidentifikasi properti umum, mengidentifikasi properti khusus, mengidentifikasi *make-up*, mengidentifikasi kostum, mengidentifikasi efek khusus, dan menetapkan desain artistik.

1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan riset tata artistik, mengidentifikasi set interior dan eksterior, mengidentifikasi properti umum, mengidentifikasi properti khusus, mengidentifikasi *make-up*, mengidentifikasi kostum, mengidentifikasi efek khusus, dan menetapkan desain artistik.

1.3 Properti umum adalah barang yang berada di set.

1.4 Properti khusus adalah barang yang sifatnya istimewa sesuai skenario.

1.5 Efek khusus fisik adalah elemen visual yang dibuat dalam bentuk nyata sesuai skenario.

1.6 Efek khusus fotografi adalah elemen visual yang dibuat dalam bentuk grafis sesuai skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Alat tulis

2.2.3 Penuntun warna

2.2.4 kertas gambar

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT, Cetakan ke 2 tahun 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.001.01 Menganalisis skenario
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar Seni Rupa
 - 3.1.2 Dasar Arsitektur
 - 3.1.3 Fotografi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Manajemen produksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1. Teliti dalam mem*breakdown* skenario
5. Aspek kritis
 - 5.1. Kecermatan menetapkan *look* dan ketelitian membuat *breakdown* artistik dan sketsa-sketsa sesuai kebutuhan skenario

KODE UNIT : **R.900031.003.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Desain Set**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain set.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan lokasi	1.1 Sasaran lokasi diidentifikasi sesuai skenario. 1.2 Riset (<i>Recce</i>) lokasi dilakukan sesuai skenario. 1.3 Rincian kondisi lokasi dibuat sesuai skenario.
2. Menyusun rencana desain set	2.1 Denah lokasi cerita dibuat sesuai kebutuhan skenario. 2.2 <i>Floor plan</i> set dibuat sesuai lokasi 2.3 Gambar proyeksi dibuat sesuai kebutuhan set. 2.4 Gambar efek khusus dibuat sesuai kebutuhan set.
3. Mempresentasikan desain set	3.1 Bahan presentasi artistik dibuat sesuai kebutuhan set. 3.2 Bahan desain artistik dipresentasikan kepada tim produksi, khususnya sutradara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain set pada kegiatan usaha Artistik Film berupa merencanakan lokasi, membuat desain set, mempresentasikan desain set.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi merencanakan lokasi, membuat desain set, mempresentasikan desain set.
 - 1.3 Riset (*Recce*) adalah penjajakan lokasi yang sudah ditentukan sesuai skenario.
2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi

 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.1.2 Kamera Foto

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Alat Gambar
 - 2.2.3 Kertas Gambar
 - 2.2.4 Alat Tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2 tahun 2012

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.001.01 Menganalisis skenario
 - 2.2 R.900031.002.01 Merencanakan desain artistik
 - 2.3 PAR.HT01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan.
 - 3.1.1 Dasar Seni Rupa
 - 3.1.2 Dasar Arsitektur
 - 3.1.3 Dasar Fotografi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Manajemen Produksi
 - 3.2.2 Membuat gambar set
 - 3.2.3 Membuat desain set

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rapi dalam membuat gambar set
 - 4.2 Teliti membuat desain set
 - 4.3 Komunikatif dalam presentasi desain set
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan membuat denah lokasi, *floor plan* set dan bahan presentasi artistik sesuai kebutuhan set

KODE UNIT : **R.900031.004.01**
JUDUL UNIT : **Membuat Desain Properti**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain properti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan desain properti	1.1 Breakdown properti ditetapkan berdasarkan skenario. 1.2 Daftar properti di buat berdasarkan breakdown.
2. Menetapkan rencana properti	4.1 Properti diidentifikasi berdasarkan sken 4.2 Gambar properti dibuat berdasarkan skenario. 4.3 Presentasi properti dibuat sesuai kebutuhan skenario. 4.4 Desain properti dipresentasikan kepada tim produksi, khususnya sutradara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain properti pada kegiatan usaha artistik film berupa mempersiapkan desain properti dan membuat desain properti.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain properti dan membuat desain properti.
 - 1.3 *Breakdown* properti adalah perincian keberadaan dan kebutuhan properti yang harus diadakan sesuai kebutuhan skenario.
 - 1.4 Gambar Properti dibuat baik berupa sketsa, foto ataupun referensi gambar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.1.2 Kamera Foto
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Alat Gambar

- 2.2.3 Kertas Gambar
 - 2.2.4 Alat Tulis
 - 2.2.5 Daftar cek properti
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT, edisi ke 2 tahun 2011

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.001.01 Menganalisis skenario
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar Seni Rupa
 - 3.1.2 Dasar Arsitektur
 - 3.1.3 Fotografi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Manajemen Produksi
 - 3.2.2 Membuat gambar properti
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rapi dalam membuat gambar properti
 - 4.2 Teliti membuat desain properti
 - 4.3 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam hal pengadaan properti dan kemampuan membuat gambar ataupun foto properti

KODE UNIT : **R.900031.005.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Desain *Make-Up***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain *Make-Up*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan desain <i>make- up</i>	1.1 <i>Breakdown Make-Up</i> ditetapkan berdasarkan skenario. 1.2 Daftar <i>Make-Up</i> di buat berdasarkan <i>breakdown</i> .
2. Menentukan desain <i>make- up</i>	2.1 <i>Make-up</i> diidentifikasi sesuai karakter pada skenario. 2.2 Gambar <i>Make-Up</i> dibuat sesuai karakter pada Skenario. 2.3 Gambar <i>Make-Up</i> dipresentasikan kepada tim produksi, khususnya sutradara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain *Make-Up* pada kegiatan usaha artistik film berupa mempersiapkan desain *make-up*, menentukan desain *make-up*.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain *make-up*, menentukan desain *make-up*.
 - 1.3 *Breakdown Make-Up* adalah perincian keberadaan dan kebutuhan *Make-Up* yang harus diadakan sesuai kebutuhan skenario.
 - 1.4 Gambar *Make-Up* adalah gambar rencana *make-up* yang dibuat ataupun berupa referensi gambar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.1.2 Kamera
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Alat Gambar
 - 2.2.3 Kertas Gambar

2.2.4 Alat Tulis

2.2.5 Alat *Make-up*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Job Description Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2, 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.900031.001.01 Menganalisis skenario

2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar Seni Rupa

3.1.2 Fotografi

3.1.3 Tata rias

3.2 Keterampilan

3.2.1 Tata rias karakter

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Rapi dalam menata *Make-Up*

4.2 Teliti dalam menata *Make-Up*

4.3 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan membuat *Breakdown Make-up* dan membuat gambar rencana/desain *Make-up*

KODE UNIT : **R.900031.006.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Desain Kostum**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain kostum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan desain kostum	1.1 Breakdown kostum ditetapkan sesuai skenario. 1.2 Daftar kostum dibuat berdasarkan <i>breakdown</i> kostum.
2. Menentukan desain kostum	2.1 Kostum diidentifikasi sesuai karakterisasi. 2.2 Gambar kostum dibuat sesuai Karakterisasi. 2.3 Presentasi kostum dibuat sesuai karakterisasi. 2.4 Desain kostum dipresentasikan kepada tim, khususnya sutradara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain kostum pada kegiatan usaha artistik film berupa mempersiapkan desain kostum dan menentukan desain kostum.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain kostum dan menentukan desain kostum.
 - 1.3 *Breakdown* kostum adalah perincian keberadaan dan kebutuhan kostum yang harus diadakan sesuai kebutuhan skenario.
 - 1.4 Gambar kostum adalah gambar rencana/desain kostum sebagai sketsa/gambar yang dibuat atau dapat berupa referensi foto/gambar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.1.2 Kamera
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Alat Gambar

- 2.2.3 Kertas Gambar
- 2.2.4 Alat Tulis
- 2.2.5 Penuntun warna kain
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film, terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2, 2012

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.001.01 Menganalisis skenario
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar Seni Rupa
 - 3.1.2 Fotografi
 - 3.1.3 Tata busana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendesain busana
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rapi dalam menata kostum
 - 4.2 Teliti dalam menata kostum
 - 4.3 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan membuat *Breakdown* kostum dan membuat gambar rencana/desain kostum

KODE UNIT : **R.900031.007.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Desain Efek Khusus**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain efek khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan desain efek khusus	1.1 Breakdown efek khusus ditetapkan sesuai skenario. 1.2 Daftar efek khusus dibuat sesuai <i>breakdown</i> adegan. 1.3 Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ditetapkan.
2. Menentukan desain efek khusus	2.1 Efek khusus diidentifikasi sesuai adegan. 2.2 Gambar efek khusus dibuat sesuai adegan. 2.3 Presentasi efek khusus dibuat sesuai adegan. 2.4 Desain efek khusus dipresentasikan kepada tim, khususnya sutradara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain efek khusus pada kegiatan usaha pembuatan artistik film berupa mempersiapkan desain efek khusus dan menentukan desain efek khusus.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain efek khusus dan menentukan desain efek khusus.
 - 1.3 *Breakdown* efek khusus adalah daftar rincian kebutuhan departemen efek khusus sesuai skenario.
 - 1.4 Gambar efek khusus adalah gambar rencana/desain efek khusus sebagai sketsa/gambar yang dibuat atau dapat berupa referensi foto/gambar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data

- 2.1.2 Kamera
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Alat Gambar
 - 2.2.3 Kertas Gambar
 - 2.2.4 Alat Tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film, terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2, 2012

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.001.01 Menganalisis skenario
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar seni rupa
 - 3.1.2 Fotografi
 - 3.1.3 Seni keterampilan (*craft*)
 - 3.1.4 Kimia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendesain efek khusus
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rapi dalam menata efek khusus
 - 4.2 Teliti dalam menata efek khusus

- 4.3 Komunikatif dalam presentasi desain efek khusus
- 5. Aspek kritis
 - 5.1. ketelitian dalam membuat gambar rencana/desain efek khusus

KODE UNIT : **R.900031.008.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Rincian Anggaran Biaya Artistik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya artistik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguraikan anggaran biaya artistik	1.1 Rincian biaya set dibuat sesuai desain set serta kebutuhan bidang set dan dekorasi. 1.2 Rincian biaya properti dibuat sesuai desain properti dan kebutuhan bidang properti. 1.3 Rincian Biaya <i>Make-up</i> dibuat sesuai desain <i>make-up</i> dan kebutuhan bidang <i>Make-up</i>. 1.4 Rincian Biaya kostum dibuat sesuai desain kostum dan kebutuhan bidang Kostum. 1.5 Rincian Biaya efek khusus dibuat sesuai desain efek khusus dan kebutuhan bidang Efek khusus.
2. Menetapkan rincian anggaran biaya artistik	2.1 Rincian anggaran biaya artistik ditetapkan sesuai desain artistik. 2.2 Rincian anggaran biaya artistik dipresentasikan untuk diajukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya artistik pada kegiatan usaha artistik film berupa menguraikan anggaran biaya artistik dan menetapkan rincian anggaran biaya artistik.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya artistik dan menetapkan rincian anggaran biaya artistik.
 - 1.3 Anggaran Biaya Artistik adalah anggaran biaya Departemen Artistik yang meliputi Anggaran Biaya Set, Anggaran Biaya Properti, Anggaran Biaya Make-Up, Anggaran Biaya Kostum dan Anggaran Biaya Efek Khusus. Anggaran Biaya Artistik dibuat

secara akumulatif sesuai dengan desain dan kebutuhan masing-masing bidang.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Desain Set
 - 2.2.3 Desain Properti
 - 2.2.4 Desain *Make-Up*
 - 2.2.5 Desain Kostum
 - 2.2.6 Desain Efek Khusus
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film, terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2, 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 R.900031.002.01 Merencanakan desain artistik
 - 2.2 R.900031.003.01 Membuat desain set
 - 2.3 R.900031.004.01 Membuat desain properti
 - 2.4 R.900031.005.01 Membuat desain *make-up*
 - 2.5 R.900031.006.01 Membuat desain kostum
 - 2.6 R.900031.007.01 Membuat desain efek khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran artistik
 - 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran artistik
 - 4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran artistik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya artistik sesuai desain artistik secara terinci

KODE UNIT : **R.900031.009.01**

JUDUL UNIT : **Mewujudkan Rancangan Desain Artistik Dalam Bentuk Nyata**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan tata artistik dalam bentuk nyata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan pengaturan kerja bidang artistik	1.1 Check list/daftar kerja artistik dibuat berdasarkan disiplin masing-masing bidang dalam Departemen Artistik. 1.2 Jadwal kerja artistik dibuat sesuai dengan jadwal syuting.
2. Merealisasikan desain artistik	2.1 Set dibangun sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.2 Properti diadakan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.3 <i>Make-up</i> diaplikasikan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.4 Kostum diadakan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.5 Efek khusus disesuaikan dengan desain, anggaran dan kebutuhan syuting.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain artistik dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja bidang artistik dan merealisasikan desain artistik.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja bidang artistik dan merealisasikan desain artistik.
- 1.3 *Check list/daftar kerja artistik* adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja artistik adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan Departemen Artistik (set, properti, *make-up*, kostum dan efek khusus) yang dibuat tersendiri/khusus untuk melakukan persiapan-persiapan fisik yang biasanya membutuhkan waktu agak lama, agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.

- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh departemen.
2. Peralatan dan perlengkapan.
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pertukangan
 - 2.1.3 Barang properti minimal 3 item
 - 2.1.4 Alat *make-up*
 - 2.1.5 Alat jahit
 - 2.1.6 Kamera
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Desain set
 - 2.2.3 Desain properti
 - 2.2.4 Desain *make-up*
 - 2.2.5 Desain kostum
 - 2.2.6 Desain efek khusus
 - 2.2.7 Anggaran set
 - 2.2.8 Anggaran properti
 - 2.2.9 Anggaran *make-up*
 - 2.2.10 Anggaran kostum
 - 2.2.11 Anggaran efek khusus
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film, terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2, 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.002.01 Merencanakan desain artistik
 - 2.2 R.900031.003.01 Membuat desain set
 - 2.3 R.900031.004.01 Membuat desain properti
 - 2.4 R.900031.005.01 Membuat desain make-up
 - 2.5 R.900031.006.01 Membuat desain kostum
 - 2.6 R.900031.007.01 Membuat desain efek khusus
 - 2.7 R.900031.008.01 Membuat rincian anggaran biaya artistik
 - 2.8 Par.ht01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar seni rupa
 - 3.1.2 Dasar arsitektur
 - 3.1.3 Desain interior
 - 3.1.4 Desain grafis
 - 3.1.5 Fotografi
 - 3.1.6 Manajemen produksi
 - 3.1.7 Wawasan kebudayaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merealisasikan desain artistik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1. Teliti dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
 - 4.2. Cermat dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
 - 4.3. Rapi dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
 - 4.4. Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pembuatan jadwal kerja artistik serta pengalokasian anggaran harus sesuai dengan jadwal syuting

KODE UNIT : **R.900031.010.01**

JUDUL UNIT : **Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi lokasi syuting	1.1 Pemeriksaan kesiapan tim artistik dipastikan berdasarkan hasil evaluasi <i>check list</i>/daftar kerja Departemen artistik. 1.2 Melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi dengan pihak lokasi, penyutradaraan dan Departemen lain berdasarkan hasil evaluasi <i>check list</i>/daftar kerja Departemen artistik.
2. Melakukan <i>Dressing The Set</i>	2.1 Material artistik dipastikan tertata berdasarkan gambar set. 2.2 Komposisi desain artistik dipastikan penerapannya berdasarkan gambar set 2.3 <i>Continuity</i> desain artistik dipastikan penerapannya berdasarkan skenario.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting pada kegiatan usaha pembuatan artistik film dalam melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi serta melakukan *Dressing The Set*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi serta melakukan *Dressing The Set*.
- 1.3 *Dressing The Set* adalah tindakan mendekorasi setting sesuai dengan desain artistik.
- 1.4 *Continuity* adalah kesinambungan antara shot di setiap adegan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat pertukangan
- 2.1.3 Barang properti minimal 3 item
- 2.1.4 Alat *Make-Up*
- 2.1.5 Alat jahit
- 2.1.6 Kamera
- 2.1.7 Layar monitor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Desain set
 - 2.2.2 Desain properti
 - 2.2.3 Desain *make-up*
 - 2.2.4 Desain kostum
 - 2.2.5 Desain efek khusus
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Job Description* Pekerja Film, terbitan FFTV-IKJ & KFT, cetakan ke 2, 2012

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900031.002.01 Merencanakan desain artistik
 - 2.2 R.900031.003.01 Membuat desain set
 - 2.3 R.900031.004.01 Membuat desain properti
 - 2.4 R.900031.005.01 Membuat desain *make-up*
 - 2.5 R.900031.006.01 Membuat desain kostum
 - 2.6 R.900031.007.01 Membuat desain efek khusus
 - 2.7 Par.ht01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar seni rupa
 - 3.1.2 Dasar arsitektur
 - 3.1.3 Desain interior
 - 3.1.4 Desain grafis
 - 3.1.5 Fotografi
 - 3.1.6 Manajemen produksi
 - 3.1.7 Wawasan kebudayaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Manajerial
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting
 - 4.2 Cermat dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting.
 - 4.3 Rapi dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting
 - 4.4 berkomitmen dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting
5. Aspek kritis
 - 5.1 Melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi dengan pihak lokasi, penyutradaraan dan departemen lain berdasarkan hasil evaluasi *check list*/daftar kerja departemen artistik

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Profesi Penata Artistik Film, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.